



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



17

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 025 /DINKES-2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS TENAGA HARIAN LEPAS
UPT. PUSKESMAS TAPAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor pada UPT Puskesmas Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu Penetapan Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU Menetapkan nama-nama dalam Lajur 2 sebagai Tenaga Harian Lepas UPT. Puskesmas Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada lajur 3, dan diberikan tugas

- sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Keamanan Kantor, Kebersihan Kantor, Sopir, dan tugas-tugas lain pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

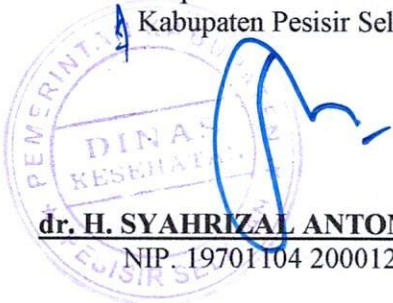
Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/025/DINKES-2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Penetapan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Petugas	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Yang Diberikan
1	Candriyadi	SMP Paket B	Sopir
2	Idul Usman	SMA	Sopir
3	Rosnida	SMP	Cleaning Service
4	M.Hosen	SMP	Cleaning Service
5	Yelmiati	SMP	Juru Masak
6	Anggi Lesmana	SMA	Satpam
7	Yovalesdi Pranata	SMK	Satpam
8	Abdi Zakaria	MA	Brankar

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001